

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH JIWASRAYA

Andita Resia Raymond Siregar¹, Amanda Shofwa Khairunnisa², Belina Sascika Manalu³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta DKI Jakarta, Indonesia

Email : anditaresia2@gmail.com¹, amandashofwa.as@gmail.com², belina.sascika@gmail.com³,
dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menghadapi masalah gagal bayar klaim asuransi menjadi fokus utama dalam kajian ini. Kasus ini muncul akibat pengelolaan dana yang tidak transparan dan penyimpangan dalam investasi, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif, berfokus pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diidentifikasi: perlindungan preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran, dan perlindungan represif yang memberikan sanksi bagi pelanggar. Dalam konteks ini, pemerintah melakukan restrukturisasi polis untuk melindungi hak-hak nasabah. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya aspek pidana dan perdata dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Jiwasraya

ABSTRACT

Legal protection for customers of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) who are facing problems of failure to pay insurance claims is the main focus of this study. This case arose due to non-transparent fund management and irregularities in investment, which resulted in significant losses for customers. This study uses a normative approach with qualitative analysis, focusing on the state's responsibility in providing legal protection. There are two forms of legal protection identified: preventive protection aimed at preventing violations, and repressive protection that imposes sanctions on violators. In this context, the government restructures policies to protect customer rights. This study also highlights the importance of criminal and civil aspects in resolving disputes between customers and insurance companies. The results of the study indicate that effective legal protection is needed to restore public trust in the insurance industry in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Customers, Jiwasraya

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus perlindungan hukum terhadap nasabah PT Asuransi Jiwasraya mencuat seiring dengan kasus korupsi besar yang dilakukan oleh beberapa oknum Jiwasraya. PT Jiwasraya, sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, menghadapi kritik tajam akibat pengelolaan investasi yang buruk, yang menyebabkan kerugian bagi para nasabah PT. Jiwasraya pada saat itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam jurnal ini, perlindungan hukum bagi nasabah menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dengan kasus korupsi besar dan kerugian yang besar pula bagi para nasabah, pemerintah diharapkan memberikan solusi yang tepat dan adil sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum dapat dioptimalkan untuk melindungi hak-hak nasabah Jiwasraya.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami gunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang memiliki tujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara keseluruhan. Dalam metode ini, kami berfokus pada studi literatur atau studi pustaka. Kami menggunakan berbagai artikel yang dapat menjadi bahan literatur dan bagian dari wawasan pada jurnal ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, kami menghasilkan jurnal yang informatif bagi masyarakat mengenai perkembangan terbaru mengenai kasus korupsi Jiwasraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PT. JIWASRAYA

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) didirikan pada 31 Desember 1859 dengan nama awal *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij* (NILLMIJ), menjadikannya sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia. Seiring waktu, perusahaan ini mengalami beberapa perubahan nama dan status hukum, termasuk nasionalisasi pada tahun 1960 dan penggabungan dengan beberapa perusahaan asuransi lain. Pada tahun 1973, Jiwasraya resmi berstatus sebagai perusahaan perseroan.

Tokoh-tokoh kunci dalam sejarah Jiwasraya termasuk Dasuki Amsir sebagai Komisaris Utama dan Angger P. Yuwono sebagai Direktur Utama saat ini. Mereka bertanggung jawab dalam upaya restrukturisasi perusahaan yang menghadapi masalah keuangan serius, termasuk kesulitan membayar klaim polis yang mencapai Rp 12,4 triliun pada akhir 2019. Keberadaan Jiwasraya tidak hanya penting dalam konteks bisnis asuransi di Indonesia, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan negara.

2. KASUS JIWASRAYA

Kronologi kasus ini dimulai pada tahun 2004, dimana PT. Jiwasraya sudah memiliki permasalahan internal, tercatat *insolvency* mencapai Rp2,769T. Hal ini dapat terjadi karena cadangan yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Kemudian pada tahun 2006, hal ini

belum positif juga ditandai dengan adanya laporan keuangan dimana nilai ekuitas Jiwasraya berada di level negatif sebesar Rp3,29T. Nilai ekuitas adalah nilai bersih yang dimiliki oleh pemegang saham setelah dikurangi dengan total kewajiban. Aset yang dimiliki lebih kecil daripada kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini juga semakin membengkak mencapai Rp5,7T pada tahun 2008 dan mencapai Rp6,3T pada tahun 2009. Keadaan ini pun memaksa PT Jiwasraya untuk melakukan langkah cepat agar dapat naik kembali dengan skema reasuransi.

Melalui reasuransi tersebut, pada tahun 2011, nilai ekuitas naik dan surplus (kelebihan atau sisa) mencapai Rp3,1T/akhir tahun. Pada tahun yang sama juga, PT Jiwasraya berhasil meluncurkan JS Saving plan. Namun, pada tahun 2015, Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi penyelewengan mengenai investasi keuangan. Kemudian pada 10 Oktober 2018, karena tidak membaik, Jiwasraya resmi mengumumkan bahwa mereka tidak dapat membayar klaim polis JS Saving plan sebesar Rp 802 miliar. Pada tahun 2019, ekuitas negatif sebesar Rp27,24T, dengan kewajiban polis yang bermasalah mencapai Rp 15,75 triliun.

Dengan begitu banyaknya masalah, ditemukan bahwa Jiwasraya terlibat dalam kasus korupsi yang menyangkut beberapa orang. Pada tahun 2021, Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup karena terbukti melakukan salah pengelolaan dana investasi dari JS Saving Plan dan membuat negara rugi sebesar Rp16T. Kasus ini juga melibatkan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, dan lain lain. Perbuatan mereka sudah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dikeluarkannya putusan hakim sebagai berikut : (1) Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun., (2) Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti sebesar Rp10,72 triliun., (3) Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Persero, Hendrisman Rahim, divonis penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara., (4) Joko Hartono Tirto divonis penjara seumur hidup menjadi 18 tahun penjara., (5) Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, divonis penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara., (6) Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan, AJS Syahmirwan divonis penjara seumur hidup menjadi 18 tahun penjara.

3. PT ASURANSI JIWA INDONESIA FINANCIAL GROUP (IFG) LIFE

PT Asuransi Jiwasraya, sebagai salah satu perusahaan asuransi milik negara di Indonesia, pernah mengalami masa-masa sulit yang sangat mempengaruhi reputasinya. Pada tahun 2018-2019, perusahaan ini terjatuh dalam skandal finansial yang besar, yang berawal dari pengelolaan dana nasabah yang tidak transparan dan berisiko tinggi. Skandal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp16,8 triliun, dan berdampak pada banyak pihak, termasuk pemegang polis yang kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan.

Krisis ini tidak hanya mempengaruhi keuangan perusahaan, tetapi juga menciptakan dampak luas terhadap industri asuransi di Indonesia. Banyak nasabah yang khawatir tentang keamanan investasi mereka dan mulai menarik dana mereka dari Jiwasraya. Kejadian ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan mengundang perhatian pemerintah serta regulator industri.

Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk merevitalisasi PT Asuransi Jiwasraya. Salah satu langkah utama adalah restrukturisasi perusahaan dengan mendirikan entitas baru di bawah holding asuransi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Dalam proses ini, nama PT Jiwasraya diubah menjadi PT Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG) Life untuk menciptakan citra baru yang lebih positif dan memulihkan kepercayaan publik.

Perubahan nama ini bukan hanya sekadar pergantian identitas, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan dana dan layanan kepada nasabah. Dengan nama baru ini, PT Asuransi Jiwa IFG berupaya untuk menarik kembali nasabah yang telah kehilangan kepercayaan serta memberikan jaminan bahwa dana mereka akan dikelola dengan lebih baik dan transparan.

Setelah melakukan perubahan nama dan restrukturisasi, PT Jiwasraya atau sekarang telah berganti nama menjadi IFG Life kini mengarahkan fokusnya pada beberapa aspek krusial untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan serta kepuasan nasabah. Perusahaan yang baru ini mengedepankan pengelolaan investasi dan aset yang lebih prudent. Langkah ini mencakup pembenahan dalam strategi investasi dengan penekanan pada pemilihan instrumen yang lebih aman dan transparan. Selain itu, PT Jiwasraya yang baru juga berkomitmen untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan serta meningkatkan kepercayaan pemegang polis terhadap laporan keuangan yang disajikan.

PT Jiwasraya yang baru juga telah memperkenalkan berbagai program pemulihan untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Ini mencakup komitmen untuk menyelesaikan klaim nasabah dengan lebih efisien dan transparan. Melalui perbaikan sistem pelaporan dan proses klaim yang dipercepat, perusahaan berharap dapat membangun kembali kepercayaan nasabah yang sempat hilang akibat skandal sebelumnya.

Transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan perusahaan. PT Jiwasraya yang baru melibatkan auditor independen untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperbaiki citra perusahaan di mata publik serta meningkatkan akuntabilitas manajemen.

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, PT Jiwasraya yang baru berencana untuk mengembangkan produk asuransi yang lebih beragam. Fokus ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang lebih luas, termasuk pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan tren dan permintaan nasabah saat ini. Dengan diversifikasi ini, perusahaan berharap dapat menarik lebih banyak nasabah serta meningkatkan pangsa pasar.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, PT Jiwasraya yang baru berupaya tidak hanya untuk bertahan dalam industri asuransi yang semakin kompetitif, tetapi juga untuk tumbuh dan memastikan kepuasan serta keamanan bagi nasabahnya.

KESIMPULAN

Jiwasraya adalah perusahaan asuransi besar dengan nasabah yang banyak. Kasus korupsi PT. Jiwasraya adalah kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dan merugikan negara. Dengan adanya kasus korupsi ini, PT Jiwasraya mengganti nama menjadi Indonesia Financial Group (IFG) untuk kepentingan perusahaan juga nasabah. Pergantian nama ini mengembalikan

citra perusahaan juga sebagai langkah untuk memastikan tingkat kepuasan dan keamanan perusahaan kepada nasabah.

SARAN

Kami menyadari bahwa jurnal ini tidak luput dari kesalahan, sehingga perlu ditingkatkan kembali. Namun, besar harapan jurnal ini dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai perkembangan kasus korupsi Jiwasraya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Irvan Rahardjo (2020). Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Asuransi Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara. PT Penerbit IPB Press

Karya Ilmiah :

Elfahra, R., & Joesoef, I. E. (2021). Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 304-312. doi:10.31604/justitia.v8i2.304-312 [1].

Shadrin, S. (2021). Tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55618/1/SYARAFINA%20SHADRIN%20-%20FSH.pdf>

Rizki, R. I. F. (2020). *Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya*. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26786/16410126%20Rizki%20Iman%20Faiz%20Pratama.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Lainnya :

Puspadini, Mentari. "Kronologi Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Hingga Kena Sanksi PKU". (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240917124907-17-572355/kronologi-kasus-mega-korupsi-jiwasraya-hingga-kena-sanksi-pku>, diakses pada 4 Desember 2024 pukul 13.38).

Prabowo, Dani. "Vonis Lengkap 6 Terdakwa Jiwasraya yang Diganjar Hukuman Seumur Hidup". (<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/15011141/vonis-lengkap-6-terdakwa-jiwasraya-yang-diganjar-hukuman-seumur-hidup?page=all>, diakses pada 3 Desember 2024 pukul 21.55).

Saputra, Andi. "Banding Kasus Jiwasraya: Vonis 4 Terdakwa Disunat, 2 Tetap Seumur Hidup". (<https://news.detik.com/berita/d-5490991/banding-kasus-jiwasraya-vonis-4-terdakwa-disunat-2-tetap-seumur-hidup/2>, diakses pada 3 Desember 2024 pukul 22.06).

- BBC News Indonesia. (2019). *Jiwasraya: Dari gagal bayar klaim triliunan rupiah hingga dugaan tindakan curang*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662>
- CNN Indonesia. (2021). *Langkah strategis pemerintah dalam merevitalisasi Jiwasraya*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Kementerian BUMN Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*. Diakses dari <https://www.bumn.go.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). *Laporan Penanganan Kasus Skandal Jiwasraya*. Diakses dari <http://www.kpk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Pengawasan dan Penanganan Kasus PT Jiwasraya*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/Default.aspx>
- Kontan.co.id. (2021). *Diversifikasi produk asuransi sebagai langkah strategis Jiwasraya yang baru*. Diakses dari <https://kontan.co.id>
- Harapan Rakyat. (2021). *Strategi baru PT Asuransi Jiwa IFG untuk meningkatkan layanan nasabah*. Diakses dari <https://www.harapanrakyat.com>